

## **HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV BIDANG PERKERETAAPIAN**

- Ketua : Ir.Djoko Septanto, Kasubdin Darat Dinas Perhubungan  
Propinsi Jawa Tengah
- Wakil Ketua : Nasnormal, SH Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kota  
Prabumulih Sumatera - Selatan
- Sekretaris : Baitul Ihwan SH,DESS Kabag Hukum Ditjen Perkeretaapian
- Nara Sumber : 1. Ir.Hanggoro BW Kepala Bidang Perhubungan Darat  
(Perkeretaapian)  
2. Ir. Heru Sasongko Kasubdit Pengembangan Jaringan  
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Notulen : 1. Ir .M. Zaki  
2. Drs. Setiadjid
- Team Perumus : 1. Ir. M. Zaki  
2. Drs. Setiadjid  
3. Ir. Munadji  
4. Ir. Untung Sugiharto  
5. Ir. Nico Djajasinga, Msc

### **I. PENDAHULUAN**

Sidang Komisi IV Bidang Perkeretaapian yang beranggotakan dari unsur sebagaimana daftar terlampir membahas materi pokok yang telah disiapkan.

## II. HASIL PERUMUSAN

### A. Materi Pembahasan

1. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.
  - 1). Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.
  - 2). Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan.
  - 3). Potensi kecelakaan masih terjadi pada perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover atau underpass.
  - 4). Keterpaduan intra dan antar moda angkutan perkotaan.
  
2. Perencanaan Pembangunan, dan Keperintisan.
  - 1). Peningkatan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter).
  - 2). Mengembalikan performansi stasiun sesuai dengan fungsinya.
  - 3). Peningkatan SDM di bidang PPNS perkeretaapian bagi petugas Dishub
  
3. Koordinasi dan Pengawasan.
  - 1). Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.
  - 2). Pengawasan terhadap bangunan liar disekitar damija jalur kereta api.
  - 3). Aset tanah kereta api milik Pemerintah.
  - 4). Pengawasan terhadap prasarana kereta api.

### B. Hasil Pembahasan

Tanggapan Komisi dan tindak lanjut

#### I). Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan.

1. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang.

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam menertibkan perlintasan liar yang ada pada wilayah administratifnya

- b. Terhadap pelanggaran rambu pada pintu perlintasan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Polri maupun Petugas Dishub berdasarkan UU 14/1992 tentang LLAJ dan oleh PPNS Perkeretaapian (UU 13/92 tentang Perkeretaapian Pasal 38) “, *terhadap pelanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 6 juta dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Badan Penyelenggara*”.
- c. Pemda turut berpartisipasi dalam mengamankan perlintasan sebidang misalnya: menempatkan petugas di perlintasan, melengkapi rambu-rambu, alat peringatan dini dan lain-lain, dibawah koordinasi Ditjen Perkeretaapian (Sebagai Pelaksanaan SKB antara Menhub dengan Mendagri No 87 dan 247 tahun)
- d. PPNS bekerjasama dengan kepolisian melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana sesuai UU 13/92 tentang perkeretaapian
- e. KNKT melakukan penelitian teknis dan analisis penyebab kecelekaan
- f. Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan analisis , manajemen dan rekayasa lalu lintas pada perlintasan tersebut.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. Sosialisasi SKB antara Menhub dan Mendagri serta penerbitan dan pendistribusian Juklak/ Juknis mengenai perlintasan sebidang kepada Pemda Cq Dishub Propinsi dan kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk bersama dalam menangani perlintasan sebidang serta melengkapinya dengan rambu, pita penggaduh, dan alat peringatan dini.
- c. Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian pintu perlintasan
- d. Pertemuan secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keselamatan perlintasan sebidang.
- e. Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Penanganan perlintasan dapat mengikutsertakan peran serta swasta seperti pembangunan dan pengoperasian pintu perlintasan dengan kompensasi pemasangan iklan.

2. Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan.

Komisi menyetujui usulan untuk:

Melakukan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemda Cq Dishub untuk menutup perlintasan yang tidak sesuai ketentuan.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. Membuat alternatif desain penyatuan perlintasan sebidang yang saling berdekatan.
  - b. Pendataan perlintasan yang tidak sesuai dengan KM 53/2000 dan Juknis Ditjen Hubdat (diterbitkan Mei 2005) oleh Pemda dan melaporkannya kepada Ditjen Perkeretaapian.
  - c. Pembuatan jalan kolektor sejajar dengan jalur kereta api pada perlintasan sebidang yang telah disatukan.
3. Potensi kecelakaan masih terjadi pada perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover atau underpass.

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan inventarisasi dan kajian untuk penutupan perlintasan sebidang yang dibangun flyover/underpass.
- b. Pemda (Dishub dan Dinas PU Prop/Kab/Kota) melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sejak tahap desain pembangunan flyover/underpass.
- c. Pemda (Dinas PU) melengkapi fasilitas dan peralatan/perlengkapan untuk penutupan perlintasan.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. Peningkatan koordinasi Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub dan Dinas PU dalam pembangunan flyover/underpass telah merencanakan rekayasa dan manajemen lalu lintas untuk penutupan perlintasan sebidang yang lama dan harus di implementasikan dengan segera.
- b. Sebelum diadakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan sosialisasi kepada Pimpinan Daerah dan masyarakat sekitar bahwa setelah dioperasikannya flyover/underpass yang telah dibangun perlintasan lama ditutup.

4. Keterpaduan intra dan antar moda angkutan perkotaan.

Komisi menyetujui usulan untuk:

Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Prop/Kab/Kota untuk melakukan pemeliharaan jalan dan penataan jaringan trayek angkutan jalan dengan/melalui stasiun KA.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. Perbaikan dan/atau pembangunan jalan beserta perlengkapan jalan (rambu, marka) yang menuju akses ke stasiun oleh Pemkab/Kota.
- b. Pemerintah Kab/Kota menetapkan jaringan trayek yang melalui dan/atau melintasi stasiun kereta api

## **II).Perencanaan Pembangunan, dan Keperintisan.**

1. Peningkatan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter).

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Diberikan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) yang bekerja sama dengan Swasta untuk ikut berperan serta dalam pembangunan KA Perkotaan
- b. Melakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA.

- c. Pemda dapat mengusulkan untuk menghidupkan kembali lintasan KA non operasional untuk angkutan massal (jarak sedang/komuter) dengan dilengkapi syarat – syarat yang telah ditentukan.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. Perlu dilakukan kajian teknis , sosial dan ekonomis mengenai KA komuter.
- b. Perlu secepatnya dikeluarkan Aspek Legalitas/Payung Hukum terhadap Investasi oleh Pemda dan Pihak Swasta di bidang perkeretaapian
- c. Perlu diatur pembagian keuntungan atas investasi yang telah dikeluarkan oleh investor baik swasta maupun Pemda.

## 2. Mengembalikan performansi stasiun sesuai dengan fungsinya.

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Kewajiban PT KA untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap stasiun yang tidak terawat
- b. Kewajiban PT KA membersihkan peron dari PKL
- c. Perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah untuk stasiun terbaik sesuai dengan kelas (besar, sedang, kecil)

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a. PT. KA dapat bekerjasama dengan Pem. Kab/Kot dalam hal K3.
- b. PT KA. Berkerjasama dengan Pemda dalam penertiban PKL
- c. Dalam kondisi dimana kehadiran PKL mengganggu keselamatan penumpang seperti berjualan di peron maka harus dilakukan penegakan hukum oleh PPNS di bidang perkeretaapian.

3. Peningkatan SDM di bidang PPNS perkeretaapian bagi petugas Dishub.

Komisi menyetujui usulan untuk:

Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan jumlah dan kualitas PPNS bidang perkeretaapian

Tindak lanjut yang diperlukan adalah:

Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota.

### **III). Koordinasi dan Pengawasan**

1. Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Dalam menyusun RUTR agar Pemda Cq Bappeda memperhatikan jaringan kereta api yang ada dan menghindari terjadinya perlintasan sebidang
- b. Dalam memberikan IMB kepada Pengembang yang lokasinya melintasi jalur KA diwajibkan membangun flyover/underpass berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian melalui Pemda (Dishub).
- c. Pemda Cq Dishub wajib melakukan kajian terhadap pintu perlintasan sebidang liar untuk menentukan ditutup atau diresmikan perlintasan liar yang sudah ada.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Akan dilaksanakan sesuai dengan usulan

2. Pengawasan terhadap bangunan liar disekitar damija jalur kereta api

Komisi menyetujui usulan untuk:

Melakukan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota ) untuk menertibkan bangunan liar.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Pemda bersama – sama dengan PT KA untuk menginventarisasi Bangunan liar di daerah Damija untuk melaporkan kepada Ditjen Perkeretaapian
- b. Dapat dikeluarkan Perda mengenai penertiban bangunan liar di Damija Kereta Api

3. Aset tanah kereta api milik Pemerintah

Komisi menyetujui usulan untuk:

- a. Penertiban dengan melibatkan instansi terkait karena aset tanah tersebut merupakan sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian/PAD
- b. Dilakukan sertifikat kepemilikan Pemerintah terhadap aset tanah kereta api
- c. Meningkatkan sumber – sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian lainnya (sesuai revisi PP 14/2000).

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- a. Perlu Inventarisasi semua aset tanah kereta api milik Pemerintah dan milik PT KA.
- b. Perlu dilakukan koordinasi untuk memperjelas mengenai batas aset tanah milik Pemerintah atau PT KA.
- c. Perlu dikeluarkan aspek Legalitas agar Pemda dapat mengawasi aset – aset tersebut
- d. Agar diusahakan tanah milik Pemerintah (Damaja s/d Dawasja) dibebaskan dari pembayaran PBB.

4. Pengawasan terhadap prasarana kereta api

Komisi menyetujui usulan untuk:

Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Polri untuk menindak para pelaku vandalisme/sabotase tersebut

Tindak lanjut yang diperlukan adalah :

Pemda (Prov,Kab/Kota) dapat mengawasi prasarana Kereta Api



### **III. PENUTUP**

Demikian hasil rumusan materi sidang Komisi IV Bidang Perkeretaapian sebagaimana terlampir, dijadikan sebagai bahan pada sidang pleno.

Yogyakarta, 23 November 2005

#### **KOMISI IV BIDANG PERKERETAAPIAN**

**Ketua Sidang**

**Ir. Djoko Septanto** : .....

**Wakil Ketua Sidang**

**Nasnurmal, SH** : .....

**Sekretaris**

**Baitul Ihwan, SH,DESS** : .....

## Komisi IV Bidang Perkeretaapian

Peserta :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur
3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Timur
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Labuhan Batu
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebak
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tangerang
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bogor
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang.
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blora
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pemasang
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sragen
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tegal
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. KulonProgo
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sleman
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blitar
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jombang

43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Madiun
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tuban
48. KADIVRE. JABOTABEK
49. KADAOPS I. JAKARTA
50. KADAOPS II. BANDUNG
51. KADAOPS III. CIREBON
52. KADAOPS IV. SEMARANG
53. KADAOPS V. PURWOKERTO
54. KADAOPS VI. YOGYAKARTA
55. KADAOPS VII. MADIUN
56. KADAOPS VIII. SURABAYA
57. KADAOPS IX. JEMBER
58. KADIVRE I SUMATERA UTARA
59. KADIVRE II. SUMATERA BARAT
60. KADIVRE III. SUMATERA SELATAN
61. ADM. TERM. PETI KEMAS GEDE BAGE
62. ADM. TERM. PETI KEMAS SOLO JEBRES
63. ADM. TERM. PETI KEMAS RAMBI PUJI